

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa pada Penyusunan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Desa di Desa Laburunci Kabupaten Buton

LM. Djabar Ramadhan ^{1*}

¹ Ilmu Administrasi Negara, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau

e-mail: djabarramadhan@gmail.com

* Corresponding Author

Received: 1 Maret 2024

Revised: 15 April 2024

Accepted: 30 April 2024

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa Pada Penyusunan Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Dana Desa Di Desa Laburunci Kabupaten Buton Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data lewat wawancara dan observasi kepada informan. Data ditabulasi sesuai kebutuhan dan selanjutnya data dianalisis secara deskriptif kualitatif meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sehingga dapat menghasilkan suatu pemahaman yang dinyatakan serta dibuktikan dengan teknis analisis data juga keabsahan temuan. Hasil penelitian ini menunjukkan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa Pada Penyusunan Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Dana Desa Di Desa Laburunci meliputi , 1) pengorganisasian, Desa Laburunci terdiri atas 1 sekretariat yang membawahi 4 KAUR dan 4 KADUS, KAUR Keuangan sebagai penyusun laporan dana desa, Sekretaris Desa sebagai verifikator. Terkait SDM , Desa Laburunci sudah mengikutkan seluruh perangkat desanya dalam kegiatan bimbingan teknis khususnya pengelolaan keuangan desa, dukungan pemerintah dari segi regulasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa; 2) Interpretasi, dalam komunikasi selain laporan dana desa lewat baliho, realisasi dana desa juga ada di website desa dan juga ada grup medsos bagi seluruh warga desa laburunci dengan perangkat desa; 3) aplikasi, dalam prosedur kerja masih belum ada SOP dalam penyusunan pelaporan pertanggungjawaban dana desa dan masih ada masalah dalam ketepatan waktu pengumpulan laporan pertanggungjawaban dana desa.

Kata kunci: kebijakan, keuangan desa & pertanggungjawaban

Abstract

The purpose of this research is to find out about the Implementation of Village Financial Management Policies in the Preparation of Reporting and Accountability for Village Funds in Laburunci Village, Buton Regency in 2023. This research uses a qualitative descriptive design by collecting data through interviews and observations to informants. The data is tabulated as needed and then the data is analyzed descriptively qualitatively including data reduction, data presentation, and conclusion drawing so as to produce an understanding that is stated and proven by data analysis techniques as well as the validity of the findings. The results of this study show that the Implementation of Village Financial Management Policies on the Preparation of Village Fund Reporting and Accountability in Laburunci Village includes, 1) organizing, Laburunci Village consists of 1 secretariat which oversees 4 heads and 4 sub-district heads, the Chief Financial Officer as the compiler of the village fund report, the Village Secretary as a verifier. Regarding human resources, Laburunci Village has included all village officials in technical guidance activities, especially village financial management, government support in terms of regulations and guidance on village financial management; 2) Interpretation, in addition to village fund reports through billboards, the realization of village funds is also on the village website and there is also a social media group for all Laburunci villagers with village officials; 3) application, in work procedures there is still no SOP in the preparation of village fund accountability reporting and there are still problems in the timeliness of collecting village fund accountability reports.

Keywords: policy, village finance & accountability

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Dana Desa merupakan sumber dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan dikelola mandiri oleh Pemerintah Desa. Dana Desa disediakan oleh Pemerintah Pusat dan diambil dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diterima oleh Pemerintah Kota/Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) 10% untuk desa. Dana tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Besaran nominal yang akan dialokasikan ke setiap desa akan berbeda-beda tergantung dari jumlah penduduk di desa tersebut, tingkat kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa tersebut. Alokasi 10% dari dana yang diterima desa akan membantu meningkatkan pendapatan desa.

Dalam Menerapkan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan yang baik dan benar masih menjadi tantangan umum bagi sebagian besar desa. Seringkali tahap perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan akuntabilitas tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Tugas penting yang dilimpahkan kepada Pemerintah Desa tentunya mempunyai tanggung jawab yang besar. Oleh karena itu, pemerintahan Desa harus dapat menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaannya, yang dimana seluruh hasil kinerja Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan prinsip pengelolaan keuangan desa yaitu: transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba mengkaji pengelolaan Dana Desa pada tahap pelaporan dan juga pertanggungjawaban di Desa Laburunci yang merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. Sejak tahun 2015 Desa Laburunci menjadi salah satu desa yang menerima bantuan transfer Dana Desa dari pemerintah pusat untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Berikut rincian Dana Desa di Desa Laburunci Tahun 2019-2023, antara lain:

- (1). Tahun 2019, Rp. 910.313.000;
- (2). Tahun 2020 , Rp. 932.860.000;
- (3). Tahun 2021 , Rp. 955.169.000;
- (4). Tahun 2022 , Rp. 830.074.000;
- (5). Tahun 2023 , Rp. 949.305.000.

Dengan diterimanya Dana Desa oleh Desa Laburunci setiap tahun maka pastinya pemerintah desa memiliki tanggungjawab yang besar dalam penyusunan laporan maupun pertanggungjawaban. Dalam proses pelaksanaan pengelolaan dana desa, Desa Laburunci, Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton masih menghadapi beberapa kendala, salah satunya adalah tidak mengumpulkan hasil dokumen pelaporan dan pertanggungjawaban tepat waktu. Salah satu penyebabnya adalah pergantian sekretaris dan perangkat desa secara tiba-tiba, serta tidak menjalankan prosedur dan aturan yang telah ditetapkan dengan baik. Hal ini mengakibatkan lambatnya pencairan dana desa tahap berikutnya sehingga menghambat program-program yang ada di desa. Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa dalam pengelolaan dana desa di Desa Laburunci, pemerintah daerah masih menghadapi beberapa kendala. Permasalahan lain yang menghambat pengelolaan keuangan desa adalah masih lambatnya perangkat desa dalam mengumpulkan laporan pertanggungjawaban desa. Sangat disayangkan karena dalam pengumpulan laporan pertanggungjawaban mempunyai batasan atau batas waktu penyampaian laporan kepada pimpinan/perangkat daerah yang mengeluarkan rekomendasi pencairan.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan Implementasi kebijakan menurut Jones dalam Widodo (2007:194) terdapat tiga macam aktivitas yakni: a) Pengorganisasian, adalah upaya untuk menentukan dan cara-cara yang mengarah pada upaya untuk mencapai juga mengkonkretkan kebijakan menjadi sebuah produk yang sinkron dengan maksud dan tujuan kebijakan. Struktur pada organisasi kebijakan yang penting dalam pelaksanaan program agar tim pelaksana mencakup sumber daya manusia/ahli yang berkualitas dan prosedur yang diterapkan supaya kebijakan mampu dilaksanakan sehingga membawa hasil serta memperoleh dampak yang baik. Terkait hal ini program harus mempunyai struktur organisasi atau birokrasi yang jelas dalam hal pekerjaan maupun tanggungjawab ataupun tugas pokok. Indikatornya yakni: 1) Struktur organisasi pelaksana, relevansi pekerjaan yang diterapkan serta Tupoksi dari organisasi tersebut. 2) Sumber daya manusia dalam organisasi. 3) Perlengkapan, perkakas kerja, instalasi dan prasarana serta

biaya operasional. 4) Apa yang menjadi motivasi pelaksanaannya?. 5) Dukungan dari pemerintah serta masyarakat. b) Interpretasi, adalah kegiatan menjelaskan isi atau esensi dari kebijakan dengan bahasa sederhana, sehingga isi dari sebuah kebijakan mampu diterapkan dan diterima oleh pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan sasaran kebijakan. Orang yang melakukannya harus benar-benar kompeten dan cakap saat melaksanakan program kebijakan sesuai petunjuk teknis dan pelaksanaan sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Dalam Program kebijakan harus memuat pedoman teknis dan pelaksanaan yang dapat menjadi pedoman bagi penanggung jawab pelaksanaan program sehingga program dan tujuannya dapat terwujud, tercapai secara optimal. Indikatornya yakni: 1) Komunikasi antar pelaksana dan masyarakat. 2) Kesesuaian pelaksanaan dan peraturan. 3) Kesesuaian petunjuk pelaksanaan dengan petunjuk teknis. c) Aplikasi/Penerapan, merupakan kegiatan pemberian layanan secara berkala. Dalam proses penerapan atau penerapan harus ada proses kerja yang jelas agar program dapat berjalan sesuai jadwal operasional dan tidak bertentangan. alur kerja yang jelas dapat membantu mereka yang bertanggung jawab dalam melaksanakan program kebijakan melaksanakan tugasnya, dan pengelolaan publik, yang mempunyai pengertian tentang apa, apa yang harus dilakukan, dan bagaimana menyelesaikan sesuatu. Indikator adopsi atau penerapannya adalah: 1) Prosedur kerja dan kejelasan SOP. 2) Program kerja dan kejelasan program kerja. 3) Jadwal kegiatan dan kejelasan jadwal.

Sumber Pustaka yang disebutkan pada bagian ini adalah tesis Septy Yonda ningtiyastuti, 2022. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Jurnal Penelitian Mahasiswa Ekonomi (RITMIK), Penelitian Sebelumnya merujuk pada Menteri Negara. Peraturan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, tujuannya yakni proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan metode penelitian menggunakan metode kualitatif. Bedanya, pada penelitian sebelumnya penerapan pengelolaan keuangan desa meliputi bagian perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, sedangkan pada penelitian ini penelitian tidak hanya membahas mengenai penerapan pengelolaan keuangan desa dalam pelaporan dan bagian pelaporan bagian yang bertanggung jawab. Demikian kesimpulan yang diperoleh dari penelitian di "Desa Pohgajih" khususnya bahwa pada tahun anggaran 2021 terdapat kendala dalam proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, namun hal tersebut masih dalam batas wajar dan memungkinkan untuk dijadikan kesimpulan dokumen untuk Pohgajih. Pemerintah desa harus lebih memperhatikan peraturan terkait.

Adapun perberdaan dengan penelitian sebelumnya dengan penelitian kali ini adalah peneliti hanya mencakup penerapan pengelolaan keuangan desa yang pada bagian pelaporan, dan pertanggungjawabannya saja. Kelebihan penelitian terdahulu meneliti tahapan pengelolaan keuangan desa secara menyeluruh, akan tetapi tidak terfokus pada penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban. Sedangkan pada penelitian kali ini lebih difokuskan pada tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban sehingga lebih fokus dan mengerucut dalam menjelaskan fenomena permasalahan pada tahapan penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban.

METODE PENELITIAN

Penelitian Kali ini dilaksanakan pada tanggal 1 maret 2024 sampai 1 mei 2024. Desain Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan pertimbangan metode jenis kualitatif memudahkan jika berhadapan dengan kenyataan yang ada di lapangan serta metoda ini langsung menunjukkan hubungan peneliti bersama informan secara lebih mendalam karena peneliti turun langsung menjadi subjek yang meneliti permasalahan. Adapun Pendekatan yang diterapkan dalam meneliti adalah pendekatan Deskriptif dengan tujuan menggambarkan kondisi secara objektif fakta dilapangan sesuai informasi dari informan. Lokasi penelitian bertempat di Kantor Desa Laburunci, Kecamatan Pasarwajo. Dipilihnya Desa Laburunci sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa adanya keterlambatan pengumpulan laporan pertanggungjawaban dana desa oleh Desa Laburunci yang dapat menyebabkan keterlambatan pencairan dana desa. Adapun Narasumber dalam penelitian kali ini, peneliti langsung mewawancarai orang yang langsung turun tangan dalam pelaksanaan pekerjaan dengan pertimbangan tugas dan wawasan serta pengalaman kerja.

Adapun Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknis analisis yang digunakan oleh peneliti adalah metode analisis data deskriptif dengan proses analisis data secara kualitatif, sebagai berikut: 1) Reduksi data, dimana peneliti akan merangkum, memilah unsur vital, memfokuskan pada faktor utama, menemukan apa tema

permalahan. sehingga, setelah mereduksi data maka akan bisa menampilkan gambaran yang jelas dan juga memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data tambahan dan mempelajarinya jika dibutuhkan. 2) penyajian data dapat dilakukan dengan menguraikan hasil temuan, penampilan tabel terkait data, hubungan antar indikator, gambar, dan lain-lain. 3) Menarik kesimpulan atau memverifikasi, dengan mempelajari berbagai macam data sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan dan memverifikasi. Kesimpulan pertama yang dicapai masih bisa bersifat sementara dan bisa berubah jika tidak didapatkan bukti kuat yang mendukung dalam pelaksanaan pengumpulan data tahap berikutnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengorganisasian

Struktur Organisasi Pelaksana, Kesesuaian Pekerjaan dilakukan, juga tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa Pada Penyusunan Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Dana Desa di Desa Laburunci Tahun 2023.

Kantor Desa Laburunci terdiri atas 1 Sekretariat yang membawahi 4 KAUR dan 4 KADUS yaitu KAUR Keuangan, KAUR Pemerintahan, KAUR Perencanaan Dan Pembangunan dan KAUR Umum & Kesejahteraan dan KADUS Awasurabi, KADUS Awaungge, KADUS Awarapia dan KADUS Amaandia. Kalau yang melakukan Penyusunan Pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa, yang paling berperan penting itu KAUR Keuangan yang berada langsung dibawah Sekretaris Desa Selaku Koordinator PPKD.

Selain itu dalam penyusunan pelaporan pertanggungjawaban dana desa itu adalah tupoksinya kaur keuangan dibawah sekretaris desa, dimana sekretaris desa nanti yang melakukan verifikasi dari laporan yang disusun oleh kaur keuangan, kaur keuangan menyusun laporan pertanggungjawaban dana desa dengan dilengkapi bukti dukung spj pencairan yang sudah dikumpulkan oleh masing masing Kaur sesuai tupoksi yang mereka kerjakan dan yang dianggarlan pada masing-masing. Kalau untu kesesuaian pekerjaan, desa masi memiliki kendala di keterlambatan dalam pengumpulan laporan pertanggungjawaban dana desa.

Selanjutnya pelaksanaan Pemerintahan Desa ini dilaksanakan 3 Kepala urusan lainnya yang bertugas membantu dan mendukung pekerjaan masing-masing sudah berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya, masing masing kaur itu mengumpulkan bukti spj untuk membantu kaur keuangan dalam menyusun laporan. Secara Struktur Organisasi pada Sekretariat Khususnya kepala urusan Keuangan sudah sesuai dengan prosedur kerja tupoksi yang dilaksanakan dalam pekerjaan.

Pemerintah juga sudah mendukung, dalam kegiatan pelaproan dan pertanggungjawaban dana desa ini dinas selalu membina dan juga membuat regulasi terkait kegiatan, warga mendukung paling di kegiatan perencanaan karena disitu ada musyawarah desa, warga ikut serta langsung kami tamping aspirasinya kalua dalam susun laporan warga tidak ikut. Hanya saja ulasan penting pasti kami sampaikan kepada warga baik kami upload di website desa, di grup Facebook juga ada di baliho desa.

Selanjutnya terkait SDM, Desa Laburunci sudah mengutus anggotanya dalam berbagai kegiatan Bimtek pengelolaan keuangan desa yang sudah beebberapa kali diselenggarakan yang terakhir tahun 2023 di Kendari, yang difasilitasi dan diselenggarakan oleh Kementrian sehingga Aparat Desa yang bertanggungjawab dalam penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa memenuhi syarat dalam peningkatan kapasitas Aparatur Desa setiap tahunnya. Ilmu terkait Pengelolaan Keuangan Desa selalu di Upgrade dalam menyesuaikan peraturan yang berlaku.

Perlengkapan kerja serta sarana prasarana dalam mendukung penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa dalam hal ini Desa laburunci dari sisi alat perlengkapan kantor, peralatan dan perlengkapan mesin kantor sudah cukup memadai dalam menunjang kegiatan pemerintahan desa pada sisi administrasi, terkhususnya penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa. Sehingga tidak ada alasan adanya kekurangan sarana dan prasarana dalam mendukung proses implementasinya.

Dukungan dari pemerintah juga tentunya sangat menentukan bagaimana proses implementasi kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa Pada Penyusunan Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Dana Desa. Mulai dari fungsi konsultasi dan koordinasi yang dilakukan lewat Dinas terkait yang mengeluarkan rekomendasi serta fungsi pembinaan dalam membina Desa khususnya dalam penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa agar sesuai ketentuan yang berlaku dan juga sesuai dengan kemajuan jaman baik dari sinkronnya data dengan aplikasi OMSPAN maupun SISKEUDES. Adapun Dukungan dari masyarakat,

pada penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban belum ada. hal ini dikarenakan pada tahapan pengelolaan keuangan desa, partisipasi langsung masyarakat hanya pada tahapan perencanaan yakni kegiatan Musyawarah desa dalam menentukan pokok program kegiatan.

Temuan penelitian menunjukan bahwa dari sisi Struktur Organisasi Pelaksana Kesesuaian Pekerjaan, sumber daya manusia, sarana prasarana, dan dukungan pemerintah dan masyarakat sudah terlaksana dengan sebagai mana mestinya baik kadri tugas fungsi organisasi, kemampuan mumpuni dari sumber daya manusia, kelengkapan sarana prasarana, maupun dukungan pemerintah. Adapun yang masih menjadi kendala ada pada Kesesuaian pekerjaan karena keterlambatan pengumpulan laporan dana desa, yang dimana akan berdampak pada waktu pencairan dana desa. Karena Rekomendasi pencairan dana desa tidak akan dikeluarkan jika laporan pertanggungjawaban dana desa tidak dikumpulkan.

Interpretasi

Interpretasi adalah salah satu hal yang mempengaruhi dalam menjawab proses implementasi. Dalam menjawab sebuah proses implementasi, interpretasi dapat menilai proses berjalannya sebuah implementasi. Menurut informan yaitu Kepala Desa Laburunci

Komunikasi antara desa dan Masyarakat sudah terjalin dengan bagus. Baik dari Komunikasi langsung dengan BPD selaku perwakilan masyarakat desa juga desa sudah ada Baliho informasi realisasi Dana Desa yang di pajang di Kantor Desa. masyarakat juga dapat langsung mengakses informasi pengelolaan keuangan desa di website desa dan Grup Desa Hebat laburunci ada Grup Medsos Facebook untuk warga Desa Laburunci yang anggotanya itu masyarakat Desa Laburunci.

Selanjutnya dalam menyusun selalu disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku baik dari juknis penyusunan, Permendagri, serta sinkronnya data dengan aplikasi SISKEUDES dan OMSPAN bisa dikatakan seperti itu karena dalam tahun 2023 sudah 3x diperiksa. Pertama diperiksa oleh BPK, kedua oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara dan terakhir oleh Inspektorat Kabupaten Buton, jadi bisa di katakan sesuai ketentuan karena tidak adanya penyelewengan maupun temuan dari pemeriksaan

Kemudian Ketepatan waktu pekerjaan memang ada kendala dalam terlambatnya pengumpulan laporan dikarenakan telatnya pengumpulan untuk spj dalam penyusunan laporan karena keterlambatan tukang dalam meminta bahan perlengkapan sehingga belanjanya juga agak terlambat dan juga laporan bukti belanja terlambat disampaikan ke kaur keuangan. Kalau untuk pembangunan terkadang juga yang bikin terlambat adalah cuaca, misalnya hujan sehingga pekerjaannya terlambat juga dalam meminta bahan.

Adapun masalah yang dihadapi sekarang memang Desa sering kali terlambat dalam pengumpulan laporan pertanggungjawaban dana desa nya, kadang juga sudah datang mengumpulkan laporan pertanggungjawaban tapi setelah kami verifikasi, laporannya belum lengkap. Belum ada bukti lengkap spj nya sehingga kami kembalikan laporan pertanggungjawabannya, dan kami tidak keluarkan rekomendasi pencairan, Desa harus lengkapi bukti spj baru dapat kami keluarkan rekomendasi pencairan. Dalam keluarkan rekomendasi kami selalu pastikan desa sudah jalani prosedur dan persyaratan. Prosedurnya desa kumpulkan laporan pertanggungjawabannya dana desa nya dengan tepat waktu biar pencairan juga cepat, persyaratannya laporan yang dikumpul lengkap spj pertanggungjawabannya dan nanti di sinkronkan dengan aplikasi OMSPAN yang disitu termuat realisasi dana.

Kalau untuk Kesesuaian Pekerjaan dan Peraturan Pada Penyusunan Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Dana Desa , adapun kami Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang bertugas mengeluarkan rekomendasi pencairan Dana Desa. Kesesuaian hasil dari Pelaporan dan pertanggungjawaban merupakan itu tupoksi dari Pemeriksa Keuangan baik dari BPK maupun APIP yakni inspektorat kabupaten sebagai audit internal kabupaten. Tugas dan fungsi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah memastikan dilaksanakannya 2 hal sebelum dikeluarkan rekomendasi yaitu terlaksananya prosedur dan terpenuhinya persyaratan untuk pemberian rekomendasi. Sebelum dikelurkannya rekomendasi, desa wajib hukumnya menyetor laporan pertanggungjawaban Dana Desa. Misalnya dalam mengeluarkan rekomendasi Pencairan Dana Desa tahap 2, maka desa wajib mengumpulkan laporan realisasi Dana Desa tahap 1. Jika Persyaratan maupun prosedur tidak terpenuhi, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tidak akan mengeluarkan rekomendasi pencairan apapun alasannya.

Temuan penelitian meunjukkan bahwa proses Interpretasi dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa Pada Penyusunan Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Dana Desa Di Desa Laburunci Kabupaten Buton Tahun 2023. Komunikasi antara Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa Pada Penyusunan

Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Dana Desa di Desa Laburunci sudah terjalin dengan transparan. Baik dari Komunikasi langsung dengan BPD selaku perwakilan masyarakat desa juga sudah ada Baliho informasi realisasi Dana Desa yang di pajang di Kantor Desa. Selain itu masyarakat juga dapat langsung mengakses informasi pengelolaan keuangan desa di website desa dan Grup Desa Hebat laburunci (Grup Medsos FB untuk warga Desa Laburunci) yang beranggotakan masyarakat Desa Laburunci.

Selanjutnya Kesesuaian Pekerjaan dan Peraturan dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa Pada Penyusunan Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Dana Desa di Desa Laburunci sudah selalu disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku baik dari juknis penyusunan, Permendagri, serta sinkronnya data dengan aplikasi SISKEUDES dan OMSPAN bisa dikatakan seperti itu karena dalam tahun 2023 sudah 3x diperiksa. Pertama diperiksa oleh BPK, kedua oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara dan terakhir oleh Inspektorat Kabupaten Buton, jadi bisa di katakan sesuai ketentuan karena tidak adanya penyelewengan maupun temuan dari pemeriksaan

Kesesuaian pekerjaan dan peraturan dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan desa pada penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa di Desa Laburunci selalu dipastikan sesuai dengan peraturan dan petunjuk berlaku.. Ini termasuk kesesuaian dengan pedoman penyusunan. Akan tetapi masalah yang ada adalah terlambatnya pengumpulan laporan dana desa yang diakibatkan terlambatnya dikumpulkannya spj dana desa untuk menjadi pertanggungjawaban dalam laporan dana desa.

Ketepatan pekerjaan menjadi salah satu kendala dalam terlambatnya pengumpulan laporan dikarenakan telatnya pengumpulan untuk spj dalam penyusunan laporan karena keterlambatan tukang dalam meminta bahan perlengkapan sehingga belanjanya juga agak terlambat dan juga laporan bukti belanja terlambat disampaikan ke kaur keuangan.

Terkait Kesesuaian Pekerjaan dan Peraturan dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa Pada Penyusunan Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Dana Desa di Desa Laburunci adapun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang bertugas mengeluarkan rekomendasi pencairan Dana Desa , bukan merupakan tupoksi langsung dari dinas dalam menilai kesesuaian pekerjaan. Kesesuaian hasil dari Pelaporan dan pertanggungjawaban merupakan tupoksi dari Pemeriksa Keuangan baik dari BPK maupun APIP yakni inspektorat kabupaten sebagai audit internal kabupaten. Tugas dan fungsi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah memastikan dilaksanakannya 2 hal sebelum dikeluarkan rekomendasi yaitu terlaksananya prosedur dan terpenuhinya persyaratan untuk pemberian rekomendasi. Sebelum dikelurkannya rekomendasi, desa wajib menyetor laporan pertanggungjawaban Dana Desa. Seperti dalam mengeluarkan rekomendasi Pencairan Dana Desa tahap 2, desa wajib mengumpulkan laporan realisasi Dana Desa tahap 1.

Aplikasi

Aplikasi merupakan tahap akhir dari proses implementasi menurut Jones dalam Widodo (2007:194). Penerapan regulasi dan lainnya dilapangan adalah salah satu bentuk dari aplikasi (application) dalam proses implementasi.

Prosedur kerja dan kejelasan SOP dalam Dalam pelaporan dan pertanggungjawaban sampai saat ini di Desa kami Belum menyusun sebuah SOP yang mengatur terkait penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa, selama ini dalam penyusunan pelaporan kita tinggal menyusun sesuai seperti laporan tahun tahun sebelumnya, hanya memang kami akui menjadi kendala sering kali pengumpulan laporan pertanggungjawaban dana desa ini sering kali terlambat hal ini dikarenakan sering terlambatnya pengumpulan bukti dukung SPJ untuk dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban yang nantinya akan dikumpul di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Mengenai program yang dilaksanakan sudah jelas sesuai dengan hasil dari Musyawarah Desa, Musrembang sehingga dari tahapan perencanaan hingga di tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa dari sisi program dan kejelasan program semua sudah jelas dan pasti sinkron karena kita tidak dapat membuat sembarang program yang tidak sesuai dengan hasil musyawarah desa maupun regulasi dari pusat. Untuk tahapan pencairan juga jelas pada tahap 1 itu di bulan mei, tahap 2 dibulan agustus dan tahap 3 dibulan desember.

Selanjutnya dalam penyusunan laporan kami belum ada SOP jadi selama ini kami susun saja laporan yang penting sudah sesuai dengan permendagri dan paling pentingnya itu SPJ ada dan sesuai , dan Jadwal kegiatan dan kejelasan jadwal untuk desa Laburunci termasuk dalam desa yang 3x tahapan pencairan dana desanya yang dimana 40% pencairan dana desa Tahap 1, 40% pencairan dana desa tahap 2, dan 20% pencairan dana desa tahap 3. Misalnya sebelum dicairkan desa tahap 2, wajib mengumpulkan laporan pertanggungjawaban dana desa tahap 1 di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa . Adapun kendalanya kami akui dalam

pengumpulan laporan pertanggungjawaban dana desa beberapa kali terlambat sehingga mempengaruhi ketepatan waktu pencairan dana desa. Hal ini disebabkan sering kalinya terlambat dalam menyiapkan bukti SPJ untuk laporan dana desa, khususnya SPJ pembangunan desa karena ini yang ditekankan dalam dana desa yakni program pembangunan desa.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa proses Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa Pada Penyusunan Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Dana Desa Di Desa Laburunci Kabupaten Buton Tahun 2023. Adapun dalam proses aplikasi telah ditemukan bahwa di Desa Laburunci belum memiliki SOP yang mengatur terkait penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa, dan juga ada kendala dalam ketepatan pengumpulan laporan Dana Desa dikarenakan keterlambatan pengumpulan Bukti SPJ dari KAUR ke bendahara desa yang menyusun laporan pertanggungjawaban dan desa.

Hal ini menjadi catatan penting dimana SOP sebagai dasar yang menjadi acuan dalam proses aplikasi implementasi harus ada, karena dapat menjadi acuan control dalam penyusunan pelaporan dan pertanggungjawabn. Selama ini Desa hanya menyusun saja Laporan pertanggungjawabn secara normal, akan tetapi dikarenakan kendala keterlambatan bukti SPJ menjadi tantangan internal bagi desa dalam ketepatan waktu penyusunan pelaporan pertanggungjawaban dana desa yang menyebabkan keterlambatan pencairan dana desa sesuai tahapan karena Dinas Pemembrdayaan masyarakat desa tidak akan mengeluarkan rekomendasi pencairan jika Desa tidak mengumpulkan laporan pertanggungjawaban dana desa. Adapun dari segi regulasi dan peraturan, penyusunan pelaporan dana desa ini sudah sesuai dengan peraturan maupun prosedur yang berlaku.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengorganisasian

Implementasi kebijakan telah dilakukan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang ada. Dalam Sumber daya Manusia, kantor desa selalu mengikutkan aparat desa nya dalam kegiatan bimtek pelatihan khususnya pengelolaan keuangan desa yang diadakan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah. Dukungan dari pemerintah juga sangat mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan keuangan desa pada penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa berjalan baik dan sukses, selain dari regulasi pengalokasian dana desa, kegiatan musrembang, pelatihan, maupun pembinaan aparat desa khususnya dalam penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa.

Interpretasi

Dalam Komunikasi antar pelaksana dan masyarakat, Desa Laburunci juga sudah transparan dalam realisasi pelaporan pertanggungjawaban dana desa untuk dikomunikasikan langsung ke masyarakat. Baik dengan adanya Baliho realisasi dana desa di kantor desa, maupun dari grup media social Facebook Grup Desa Hebat yang dapat diakses oleh masyarakat Desa Laburunci dan juga Website Desa Laburunci. Adapun dari segi kesesuaian peraturan sudah baik dengan selalu menyesuaikan dengan regulasi yang berlaku dan mengacu juga kepada Peraturan yang sudah berlaku. Petunjuk pelaksanaan juga disesuaikan dengan Peraturan yang berlaku

Aplikasi

Dalam prosedur kerja dan SOP ditemukan bahwasanya Desa Laburunci belum memiliki SOP terkait penyusunan pelaporan pertanggungjawaban dana desa yang dimana ini berpengaruh dalam proses penyusunan dan pengumpulan laporan pertanggungjawaban dana desa.

Program Kerja dan kejelasan program kerja sudah baik karena selalu disesuaikan dengan tahapan perencanaan dari hasil musrembang desa, maupun program dan kegiatan selalu mengacu dengan regulasi pusat dan musrembang desa sehingga tahapan perencanaan hingga ke tahap pelaporan dan pertanggungjawaban dapat sinkron untuk program dan kegiatannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Hartina Husein dan Dewi M Latue, 2022, Implementasi Penerapan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Wayame Kota Ambon Provinsi Maluku), Kupna Jurnal, Ambon
- Kadjuju et al. (2017) yang meneliti tentang Analisis Penerapan Permendagri No. 113 tahun 2014 dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban APBDes (Studi Deskriptif Desa Matandoi dan Matandoi Tenggara Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mangondow Tenggara), Skripsi, Universitas Negeri Manado.
- Karmila Manatar, Johny Manaroinson, Jones X. Pontoh, 2021, Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Deskriptif Di Desa Peling Sawang, Kecamatan Siau Barat, Kabupaten Kepulauan Sitaro), Jurnal Akuntansi, Manado
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 perubahan atas Permendagri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Septy Yonda ningtiyastuti, 2022, Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada Pengelolaan Keuangan Desa, Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi (RITMIK), Blitar
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Campuran*, Edisi Ke-13 CV. Alfabeta, Bandung.
- Yeremias T., Keban. 2005. *Indikator Kinerja Pemda, Pendekatan Manajemen dan Kebijakan*, Yogyakarta : Fisip UGM
- Yuwono, Teguh, Badjuri, dan Abdulkahar. 2002, *Kebijakan Publik: Konsep dan Strategi*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Widodo, Joko. 2007. *Analisa Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media Publishing